



Lampiran II
 Peraturan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan
 Nomor 06 Tahun 2012
 Tentang
 Prosedur Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen
 Akuntansi Barang Milik Negara di Lingkungan
 Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia



Keterangan :

-  Arus data dan laporan Barang Milik Negara
-  Arus rekonsiliasi (untuk Tingkat Eselon 1 opsional)
-  Arus data dan laporan keuangan (neraca)
-  Unit Akuntansi Keuangan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Nopember 2012

DIREKTUR JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN



AGUS PURWOTO
LAKSAMANA MUDA TNI